



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gumorong Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Faris Maulana Bin Abd. Aziz ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Lukman Hakim, S.H., M.H. dan Muhlas., S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada TRUNOJOYO LAW Firm yang beralamat di Jalan Perum Permata Indah Gg. Intan Blok C-2 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Spg



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 172/PSK/2021/PN Spg tanggal 09 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Spg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARIS MAULANA Bin ABD AZIS** Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penyalahguna Narkotika Gol I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sesuai Dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **FARIS MAULANA Bin ABD AZIS** dengan **Pidana Penjara** selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto **± 0,170 gram**;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1701 warna hitam beserta simcard 087860061615 ;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M 2556 PW;
(DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan kuasa hukum Terdakwa dipersidangan menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan serta memfasilitasi Terdakwa untuk mendapatkan tindakan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan sebelumnya sedangkan Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FARIS MAULANA** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Faris membeli narkotika gol 1 jenis sabu kepada Sdr.Rian (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.Rian (DPO) via telephone dan memesan narkotika narkotika sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr.Rian (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya di rumah Sdr.Rian (DPO) Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang, kemudian Terdakwa berangkat kerumah Sdr.Rian (DPO) dengan mengendarai Sepeda motor di Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang, sesampainya di tempat Sdr.Rian (DPO), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr.Rian (DPO) dan Sdr.Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu kepada Terdakwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika, lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika di dalam kantong baju Terdakwa, lalu saat Terdakwa akan pulang Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Rian (DPO) untuk mengantarkannya ke SPBU Jl.Diponegoro Kel.Banyuwanyar Kec.Sampang Kab.Sampang, sesampainya di Area SPBU Sdr.Rian (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin yang keduanya merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sampang mendapat informasi bahwa di area SPBU yang terletak Jl.Diponegoro Kel.Banyuwanyar Kec.Sampang Kab.Sampang ada seseorang yang sedang melakukan transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin melakukan Penyelidikan di tempat tersebut, lalu saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin mengamankan seseorang sedang duduk diatas sepeda motor yang dicurigai telah melakukan transaksi narkotika yang membawa narkotika sabu, saat Terdakwa di amankan saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin, melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Fauzan Adzima memukan 1 (lima) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika sabu di dalam kantong baju sebelah kiri yang kenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087860061615 yang ditemukan di gulungan sarung yang kenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih bahwa semua barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa Terdakwa, kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang;

Bahwa sesampainya di Polres Sampang, dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa Faris Maulana dihadapan Terdakwa Faris Maulana barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,41$ gram;

Bahwa Terdakwa Faris Maulana dalam, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan hasilnya positif mengandung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06817/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, 2.Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. 3.Iptu.Bernadeta Tri Irma Dalia, S.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri AKBP. Ir.Sapto Sri Suhartomo berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut

= 14002/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih **dengan berat netto \pm 0,187 gram ;**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FARIS MAULANA Bin ABD.AZIS

V. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 14002/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FARIS MAULANA** pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di area SPBU yang terletak Jl.Diponegoro Kel.Banyuanyar Kec.Sampang Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Spg



Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Faris mendapatkan narkotika gol 1 jenis sabu kepada Sdr.Rian (DPO) di rumah Sdr.Rian (DPO) Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang, lalu setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika tersebut Terdakwa langsung menyimpan di dalam kantong baju Terdakwa, kemudian saat Terdakwa akan pulang Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Rian (DPO) untuk mengantarkannya ke SPBU Jl.Diponegoro Kel.Banyuanyar Kec.Sampang Kab.Sampang, sesampainya di Area SPBU Sdr.Rian (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin yang keduanya merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sampang mendapat informasi bahwa di area SPBU yang terletak Jl.Diponegoro Kel.Banyuanyar Kec.Sampang Kab.Sampang ada seseorang yang sedang melakukan transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin melakukan Penyelidikan di tempat tersebut, lalu saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin mengamankan seseorang sedang duduk diatas sepeda motor yang dicurigai telah melakukan transaksi narkotika yang membawa narkotika sabu, saat Terdakwa di amankan saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin, melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Fauzan Adzima memukan 1 (lima) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika sabu di dalam kantong baju sebelah kiri yang kenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087860061615 yang ditemukan di gulungan sarung yang kenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih bahwa semua barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa Terdakwa, kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang;

Bahwa sesampainya di Polres Sampang, dilakukan penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa Faris Maulana dihadapan Terdakwa Faris Maulana barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,41$ gram;



Bahwa Terdakwa Faris Maulana dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dibawa dan diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan hasilnya positif mengandung **Metamfetamina**, hal ini sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Timur No. Lab : 06817/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKBP. Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, 2.Titin Ernawati, S.Farm.,Apt. 3.Iptu.Bernadeta Tri Irma Dalia, S.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri AKBP. Ir.Sapto Sri Suhartomo berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut

= 14002/2021/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih **dengan berat netto ± 0,187 gram ;**

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka FARIS MAULANA Bin ABD.AZIS;

V. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 14002/2021/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **FARIS MAULANA** pada hari Kamis Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada pada



waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah Melakukan Perbuatan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Faris mendapatkan Narkotika Sabu dari Sdr.Rian (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr.Rian (DPO) via telephone dan memesan narkotika narkotika sabu lalu Sdr.Rian (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil pesannya di rumah Sdr.Rian (DPO) Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Sdr.Rian (DPO) dengan mengendarai Sepeda motor di Desa Madupat Kec.Camplong Kab.Sampang, sesampainya di tempat Sdr.Rian (DPO), Sdr.Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkotika sabu kepada Terdakwa lalu setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika tersebut Terdakwa langsung mengkonsumsi sebagian narkotika sabu di rumah Sdr.Rian (DPO), setelah mengkonsumsi narkotika sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sebagian di dalam kantong baju Terdakwa, lalu saat Terdakwa akan pulang Terdakwa diminta tolong oleh Sdr.Rian (DPO) untuk mengantarkannya ke SPBU Jl.Diponegoro Kel.Banyuanyar Kec.Sampang Kab.Sampang, sesampainya di Area SPBU Sdr.Rian (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin yang keduanya merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sampang mendapat informasi bahwa di area SPBU yang terletak Jl.Diponegoro Kel.Banyuanyar Kec.Sampang Kab.Sampang ada seseorang yang sedang melakukan transaksi narkotika, kemudian pada hari Kamis 19 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin melakukan Penyelidikan di tempat tersebut, lalu saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin mengamankan seseorang sedang duduk diatas sepeda motor yang dicurigai telah melakukan transaksi narkotika yang membawa narkotika sabu, saat Terdakwa di amankan saksi Fauzan Adzima, dan saksi Ilyas Nur Syaifudin, melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Fauzan Adzima memukan 1 (lima) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika sabu di dalam kantong baju



sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087860061615 yang ditemukan di gulungan sarung yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih bahwa semua barang yang ditemukan tersebut diakui adalah milik Terdakwa Terdakwa, kemudian kedua Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sampang;

Bahwa Terdakwa Faris Maulana telah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu menggunakan alat yaitu Bong terbuat dari botol kaca yang telah dipasang pipet dan pirem kaca, serta menggunakan korek api Gas yang digunakan untuk membakar sabu kemudian asapnya dihisap;

Bahwa Terdakwa Faris Maulana dalam Mengonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari Pemerintah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bukan dipergunakan dalam rangka pengobatan;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Nomor R/6/VIII/2021/Urkes tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Faris Maulana Bin Abd.Azis yang ditandatangani oleh Pemeriksa ST.MAFTUHAH, Amd.Keb dan Dokter Urkes Polres Sampang dr.Tri Ayu Sinta Amin dengan hasil:

Hasil Pemeriksaan Urine dinyatakan **Positif** mengandung zat Metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilyas Nursyaifudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Fauzan Adzima mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di area SPBU yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkotika



golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area SPBU yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa saat diinterogasi awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rian (melarikan diri) mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rian dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang patungan Terdakwa dan Rian dimana Terdakwa menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Rian menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Rian;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali yang kemudian dikonsumsi bersama Rian;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika sabu di dalam kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa (dalam Penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087860061615 yang ditemukan di gulungan sarung yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Fauzan Adzima., atas persetujuan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa , keterangan Saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ilyas Nursyaifudin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di area SPBU yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area SPBU yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa saat diinterogasi awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rian (melarikan diri) mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah Rian dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang patungan Terdakwa dan Rian dimana Terdakwa menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Rian menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Rian;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali yang kemudian dikonsumsi bersama Rian;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
 - Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal



putih yang diduga narkoba sabu di dalam kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa (dalam Penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087860061615 yang ditemukan di gulungan sarung yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area SPBU yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rian (melarikan diri) mendapatkan Narkoba golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah Rian dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang patungan Terdakwa dan Rian dimana Terdakwa menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Rian menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Rian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali yang kemudian dikonsumsi bersama Rian dan yang terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu



asapnya dikeluarkan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

- Bahwa sewaktu melakukan pengeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba sabu di dalam kantong baju sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa (dalam Penguasaan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo CPH1701 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087860061615 yang ditemukan di gulungan sarung yang dikenakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : : 06817 / NNF / 2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 14002 / 2021 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil pemeriksaan Test Urine FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ di Polres Sampang No : R / 61 / VIII / 2021 / Urkes tanggal 20 Agustus 2021 yang buat dan ditandatangani oleh dr.Tri Ayu Sinta Amin menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat **± 0,41 gram** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1701 warna hitam beserta simcard 087860061615 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M 2556 PW ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area SPBU yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rian (melarikan diri) mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rian dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang patungan Terdakwa dan Rian dimana Terdakwa menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Rian menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Rian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali yang kemudian dikonsumsi bersama Rian dan yang terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Spg



dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06817/NNF/2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 14002/NNF/2021, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ di Polres Sampang No : R / 61 / VIII / 2021 / Urkes tanggal 20 Agustus 2021 yang buat dan ditandatangani oleh dr.Tri Ayu Sinta Amin menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di area SPBU yang beralamat di Jalan Diponegoro Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rian (melarikan diri) mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membelinya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah Rian dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket dan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah uang patungan Terdakwa dan Rian dimana Terdakwa menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Rian menyumbang Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);



Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri bersama Rian;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali yang kemudian dikonsumsi bersama Rian dan yang terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06817/NNF/2021, tanggal 24 Agustus 2021



dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 14002/NNF/2021, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali yang kemudian dikonsumsi bersama Rian dan yang terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah Terdakwa sendiri di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama Rian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar kemudian asapnya dihisap secara bergantian dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok. Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut Terdakwa tidak bisa tidur dan semangat bekerja;

Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ di Polres Sampang No : R / 61 / VIII / 2021 / Urkes tanggal 20



Agustus 2021 yang buat dan ditandatangani oleh dr.Tri Ayu Sinta Amin menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R/61/VIII/2021/Urkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri, sehingga unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah pula membaca serta mendalami pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan serta memfasilitasi Terdakwa untuk mendapatkan tindakan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa selain itu, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pula untuk dapat memenuhi rasa keadilan selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan penuh harap kami memohon kepada Yang Mulia



Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yakni menghukum Terdakwa dengan dijatuhi hukuman pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan diatas, semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa, terutama tentang tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan secara seksama antara Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim diharapkan akan mengedepankan sisi keadilan, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim secara arif dan bijaksana memandang bentuk pemidanaan penjara adalah tepat, yang mana lamanya tersebut telah cukup untuk memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (preventif) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,41$ gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1701 warna hitam beserta simcard 087860061615 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M 2556 PW ;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan ppidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun



1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIS MAULANA Bin ABD. AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat **± 0,41 gram**;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH1701 warna hitam beserta simcard 087860061615 ;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih Nopol M 2556 PW;
(DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022, oleh kami, Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara daring (online) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.